



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1718/Pdt.G/2016/PA.Bm

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 dalam perkara permohonan antara:

Faisal bin Ibrahim, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.006 RW. 003 Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

Nur binti Ridwan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Sonco RT.003 RW. 005 Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Susunan majelis yang bersidang:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Mulyadi, S.Ag. | sebagai Ketua Majelis; |
| 2. Drs. M. Agus Sofwan Hadi | sebagai Hakim Anggota; |
| 3. M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. | sebagai Hakim Anggota; dan dibantu |
| Suhartati, SH. | sebagai Panitera Pengganti; |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon menghadap sendiri;

Termohon menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon harus menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setelah itu Ketua Majelis menjelaskan tata cara mediasi, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bima;

Kemudian Pemohon dan Termohon sepakat memilih Saudara Drs. M.Camuda MH.sebagai mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut dengan penetapan sebagai berikut:

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari Senin tanggal 19 Desember 2016, pukul 09.00 WITA, untuk acara mediasi terhadap Penggugat dan Terguga serta memberitahu kepada Penggugat dan Tergugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Suhartati, SH.

Mulyadi, S.Ag.

PENETAPAN

Nomor 1718/Pdt.G/2016/PA.Bm

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

Ketua Majelis Pengadilan Agama Bima membaca penetapan Majelis Hakim nomor 1718/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal .15 Nopember 2016. dan surat gugatan Pemohon yang terdaftar dalam register nomor 1718/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 14 Nopember 2016 dalam perkara antara :

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal sal bin Ibrahim, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.006 RW. 003 Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

Nur binti Ridwan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sonco RT.003 RW. 005 Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 memerintahkan kedua belah pihak terlebih dahulu diharuskan menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh sebab para pihak telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka dipandang perlu menetapkan mediator dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menunjuk saudara sebagai mediator dalam perkara Nomor 1718/Pdt.G/2016/PA.Bm antara Faisal bin Ibrahim sebagai Pemohon melawan Nur binti Ridwan sebagai Termohon;
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani;
4. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Ditetapkan di : Kota Bima

Pada tanggal 05 2016

Ketua Majelis Hakim,



Mulyadi, S.Ag

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1718/Pdt.G/2016/PA.Bm

Lanjutan

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 dalam perkara permohonan antara:

Faisal bin Ibrahim, sebagai Pemohon;

melawan

Nur binti Ridwan, sebagai Termohon;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon menghadap sendiri;

Termohon menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Selanjutnya berdasarkan agenda penundaan sidang yang lalu yakni mediasi, maka pada persidangan yang ini Majelis Hakim membacakan laporan mediasi dari Hakim Mediator sebagai berikut:





Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 14 Nopember 2016 dengan Nomor 1718/Pdt.G/2016/PA.Bm yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Kemudian, Ketua Majelis menyatakan agenda selanjutnya adalah jawaban dari Termohon dan Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Termohon sebagai berikut:

Apakah saudara sudah faham dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang diajukan
Pemohon?

Ya. Sudah faham;

Bagaimana tanggapan saudara
atas permohonan Pemohon

Bahwa dalil dalil Permohonan Pemo
hon untuk cerai kan Termohon benar -
dan bantah sebagian lainnya;

Masalah apa saja yang
dianggap benar?

B Benar Pemohon dan Termohon suami
isteri sah yang menikah tanggal 30
Agustus 2012; dan setelah menikah
tinggal dirumah bawaan Pemohon di
Desa Sondosia Kecamatan Bolo
Kabupaten Bima dan ; selama menikah
telah dikaruniai 1 orang anak,

-Masalah apa saja yang
dianggap tidak benar?

Bahwa pada posita 3 semuanya tidak
benar, padahal Pemohonlah yang buat
ulah dan suka goncengan dengan
perempuan lain, dan bahkan setia
bertengkar Pemohon suka melakukan
kekerasan dalam rumah tangga;

Apa tanggapan saudara atas
permohonan cerai yang
diajukan oleh Pemohon?

Ya. Termohon keberatan, namun kalau
terjadi, Termohon akan menuntut balik
akibat cerai terhadap Pemohon

Gugatan apa yang diajukan oleh
saudara?

Termohon akan mengajukan gugatan ba
lik masalah akibat talak terhadap Pemo
hon-

Berapa yang didapat oleh Pemo
hon dalam setahun panennya?

Pemohon mendapat 3x Panen dalam



Setahun;

Kemudian, atas pertanyaan Majelis, Termohon akan menyampaikan gugatan balik secara lisan yaitu sebagai berikut:

1. Nafakah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.00.000
2. Mut'ah sebesar 5 grm mas;;
3. Nafakah anak sebesar Rp. 500.000 perbulan

Kemudian setelah Termohon mengajukan gugatan rekovensi secara lisan, maka Pemohon akan menyampaikan replik konpensi secara lisan sebagai berikut

Kemudian, atas pertanyaan Majelis, Pemohon akan menyampaikan repliknya sebagai berikut:

- 1.Nafakah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000
- 2.Mut'ah sebesar 5 grm mas;;
- 3Nafakah anak sebesar Rp. 500.000 perbulan

Kemudian atas peetanyaan majelis Hakim Pemohon tetap dalam repliknya, sedangkan Termohon tetap dalam jawaban dan dupliknya;

Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka kembali untuk umum, lalu menunda persidangan ini sampai dengan hari **Senin tanggal 09 Januari 2016 jam 09.00 Wita.** untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk acara bukti, baik berupa surat maupun saksi dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah persidangan ini ditunda oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

Ketua Majelis;

Suhartati, SH

Mulyadi, SA.g.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1718/Pdt.G/2016/PA.Bm



Lanjutan

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 dalam perkara Permohonan cerai talak antara:

Faisal bin Ibrahim, sebagai **Pemohon**;

melawan

Nur binti Ridwan, sebagai **Termohon**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu:

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Termohon menghadap sendir ke pe5rsidangan;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Selanjutnya, sesuai dengan sidang yang lalu sidang hari ini untuk acara bukti saksi dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan telah siap dengan bukti saksi dan Selanjutnya **Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum**

Selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kecamatan Bolo Kabupaten Bima; , Nomor:5206022008880003 tanggal 27 September 201-06 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :312/28/IX/2012 Tanggal 30 Agustus 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bolo Kabupaten Bima; , Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.2 ;

Bukti – bukti tersebut sebagai berikut:



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1718/Pdt.G/2016/PA.Bm

Lanjutan

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 dalam perkara Permohonan cerai talak antara:

Faisal bin Ibrahim, sebagai **Pemohon**;
melawan

Nur binti Ridwan, sebagai **Termohon**;
Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu:

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Termohon menghadap sendiri ke persidangan;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Selanjutnya, sesuai dengan sidang yang lalu bahwa sidang hari ini untuk acara musyawarah Majelis Hakim, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon dan Termohon telah siap untuk mendengarkan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2.Memberi ijin kepada Pemohon konvensi (Faisal bin Ibrahim) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon konvensi (Nur binti Ridwan) didepan sidang Pengadilan Agama Bima setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
- 3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa 1 orang anak yang bernama Rahmah (perempuan) umur 1 tahun 6 bulan berada dibawah pemeliharaan Penggugat rekonvensi (Nur binti Ridwan) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- 3 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada pengguat rekonvensi berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - 3.2 Mut;ah 1 gram mas
 - 3.3 Nafkah untuk 1 orang anak sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor: 2 putusan ini sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan , terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak/anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) atau telah kawin;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 3 angka 3 .1, 3.2,3.3 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Setelah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis, maka sidang untuk perkara ini dinyatakan ditutup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh
Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti;

Suhartati, SH

Ketua Majelis;

Mulyadi, S. Ag



DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa 1 orang anak yang bernama Rahmah (perempuan) umur 6 bulan berada dibawah pemeliharaan Penggugat rekonvensi (Nur binti Ridwan) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- 3 Menghukum Tegugat rekonvensi untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada pengguat rekonvensi berupa:
 - 1.1 Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - 1.2 Mut;ah 1 gram mas
 - .3.3 Nafkah untuk 1 orang anak sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor: 2 putusan ini sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan , terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak/anak-anak terasebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) atau telah kawin;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 3 angka 3 .1, 3.2,3.3 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon mengajukan 2 orang saksi;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Pemohon yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.Drs. Abubakar bin H. Abdurahim, umur 53. tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta., pendidikan S1, tempat kediaman di RT.06/03. Desa Sondosia Kecamatan Bolo.. Kabupaten Bima. Saksi Drs. abubakar menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga . Pemohon dan Termohon;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah / semenda / pekerjaan dengan Pemohon dan Termohon serta bersedia bersumpah / berjanji menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah / berjanji menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Pemohon dan Termohon ?

Ya saya kenal, keduanya sebagai suami isteri sah;

Apakah saudara saksi ada hubungan dengan Pemohon dan Termohon ?

Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon;

Apa saudara tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di mana?

Apakah Pemohon dan Termohon telah dikarunia anak?

Ya. sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama rahma(P) umur 2 tahun

Apakah yang saudara ketahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ?

Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namkun sekarang sudah tidak lagi rukun;



Apakah saudara tahu sebabnya?

Setahu saksi Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Termohon syuka mencaci makai Pemohon, tidak mengrgai Pemohon, suka keluar dan suka pergui sampai berbulan-bulan tanpa setahu Pemohon;

Apakah masih serumah?

Sudah pisah tempat tinggal sejak akhir 2013 dan Termohon yang tinggalkan kediaman bersama;

Apakah sudah diusahakan damai?

Sudah, namun tidak berhasil;

Apakah maasih ada lagi yang mau disampaikan dalam sidang ini?

Sudah cukup;

Setelah selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohonn menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Setelah Pemohon selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, kemudian dipanggil dipersidangan saksi kedua Termohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama;

2. Kalisom binti Amin Saleh, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan .Urusan rumah tangga, tempat kediaman di RT.06/03. Desa .Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai ...tetangga Pemohon dan Termohon;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah / semenda / pekerjaan dengan Pemohon dan Termohon serta bersedia bersumpah / berjanji menurut agamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah / berjanji menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Pemohon dan Termohon ?

Ya saya kenal, keduanya sebagai suami isteri sah;

Apakah saudara saksi ada hubungan dengan Pemohon dan Termohon ?

Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon;

Apa saudara tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di mana?

Apakah Pemohon dan Termohon telah dikarunia anak?

Ya. sudah dikarunia 1 orang anak yang bernama rahma(P) umur 2 tahun

Masalah apa yang diketahui oleh saudara saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon?

Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;

Apakah saudara tahu sebabnya?

Setahu saksi Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Termohon syuka mencaci makai Pemohon, tidak mengrgai Pemohon, suka keluar dan suka pergui sampai berbulan-bulan

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tampa setahu Pemohon;

Apakah masih serumah?

Sudah pisah tempat tinggal sejak akhir 2013 dan Termohon yang tinggalkan kediaman bersama;

Apakah sudah diusahakan damai?

Sudah, namun tidak berhasil;

Apakah masih ada lagi yang mau disampaikan dalam sidang ini?

Sudah cukup;

Setelah selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan begitu pula Termohon;

Selanjutnya atas pertanyaan pertanyaan Majelis Hakim Termohon tidak siap untuk mengajukan saksi

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, dan Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Senin . tanggal 16 Januari 2017., pukul 09.00 WITA, untuk musyawarah majelis, dan memberitahu Pemohon dan Termohon supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;



Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Suhartati, SH.

Mulyadi, S.Ag.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon konvensi (Faisal bin Ibrahim) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon konvensi (Nur binti Ridwan) di depan sidang Pengadilan Agama Bima,;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagiannya ;
2. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rahma (P) umur 6 bulan berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa/berdiri sendiri;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 3.1 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000(tiga juta rupiah)
 - 3.2 Mut'ah berupa emas 1 gram
 - 3.3 Nafkah untuk 1(satu) orang anak sebagaimana disebutkan dalam diktum nomor 2 (dua) putusan ini sejumlah Rp. 500.000 setiap bulan , tidak termasuk biaya perawatan kesehatan dan biaya pendidikan dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan yang bersangkutan , terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau sudah berumur 21 tahun; atau sudah kawin :
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara suka rela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagai mana tersebut dalam dictum nomor 3 angka 3.1,3. 2.3.3 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

MENGADILI

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
1. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon konvensi (Ahmad bin Ismaila) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon konvensi (Siti Nur binti M. Sidak depan sidang Pengadilan Agama Bima, setelah putusan ini berkekuatan Hukum yang tetap ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagiannya ;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara suka rela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagai mana tersebut dalam dictum nomor 2.1, 2.2 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait ;
 5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

|||||



Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Pemohon dan Termohon ?

Ya saya kenal, keduanya sebagai suami isteri sah;

Apakah saudara saksi ada hubungan dengan Pemohon dan Termohon ?

Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon;

Apakah yang saudara ketahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ?

Bahwa yang saya ketahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di desa.....namun setelah 2 tahun terakhir ini saksi sudah tidak melihat Termohon di desa tersebut dan telah meninggalkan Pemohon dan tanpa diketahui alamat di seluruh wilayah RI dan tanpa mengirimkan nafkah untuk Pemohon;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban dst;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Termohon selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban dst;

Setelah Pemohon selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memerintahkan kepada para saksi keluar dari ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, dan Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari tanggal, pukul 09.00 WITA, untuk musyawarah majelis, dan memberitahu Pemohon dan Termohon supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Suhartati, SH.

Mulyadi, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari tanggal, pukul 09.00 WITA, untuk pembuktian Pemohon, serta memberitahu Pemohon dan Termohon supaya hadir kembali dalam sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Suhartati, SH.

Mulyadi, S.Ag.



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1718/Pdt.G/2016/PA.Bm

Lanjutan

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 dalam perkara permohonan antara:

Faisal bin Ibrahim, sebagai **Pemohon**;

melawan

Nur binti Ridwan, sebagai **Termohon**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu:

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon menghadap sendiri;

Termohon tidak menghadap ke persidangan dan pula tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 1718/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa berhubung Termohon tidak hadir di muka sidang maka pelaksanaan mediasi untuk perkara ini tidak layak dilakukan dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun dan damai dan membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 14 Nopember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 1718/Pdt.G/2016/PA.Bm yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Selanjutnya atas pertanyaan ketua Majelis Pemohon menyatakan belum siap dengan bukti;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, dan Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Senin tanggal 09 Januari 2017, pukul 09.00 WITA, untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti surat maupun saksi, dan memberitahu Pemohon supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Suhartati, SH.

Mulyadi, S.Ag.

PUTUSAN

29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Nomor 1228/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Sahruni binti M. Ali, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kowo Barat RT.018 RW. 002 Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Makruf bin Muhdar, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kowo Barat RT.003 RW. 002 Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1228/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 29 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 30 September 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 383 / 38 / X / 2008 tanggal 16 Oktober 2008) ; Kecamatan Sape Kabupaten Bima
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian pindah dirumah milik bersama di Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 6 tahun lebih ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :,

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. a. Dewi (P) umur 8 tahun ;
4. ;
5. Bahwa, kurang lebih sejak Maret 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;
 - c. Tergugat suka mengancam Penggugat dengan senjata tajam ;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Maret 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
7. ;
8. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
9. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Makruf bin Muhdar) Terhadap Penggugat (Sahrini binti M. Ali);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor 1228/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 07 September 2016 dan dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 383 / 38 / X / 2008, tanggal 16 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. Suhardin bin Ismail umur .25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa Parangina, Kecamatan Sape Kabupaten Bima Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga, Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (...) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 8 (delapan) bulan dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

;

2. , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (...) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 8 (delapan) bulan dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil «0053nya»;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.1 yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama



Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak percaya Penggugat dalam hal ekonomi rumah tangga, Tergugat suka mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan puncaknya pada Maret 2016, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang bahwa pihak orang tua maupun keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;
- c. Tergugat suka mengancam Penggugat dengan senjata tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah tidak menyatu lagi;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujaam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21

yang artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*



Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak Maret 2016;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan majelis hakim sendiri selama proses persidangan tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah lemah sekali;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”* jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah lari dari prinsip-prinsip tersebut diatas, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah



tangga yang berkepanjangan dan menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, hal lain sejalan dengan pendapat ulama (Sayyid Sabik) yang termuat dalam Kitab Fiqh As Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi,

artinya *"Maka apabila gugatan isteri telah pasti dan penderitaan isteri menyebabkan ia tidak mampu memikulnya dan Hakim tidak dapat mendamaikan suami isteri maka Hakim diperkenankan menjatuhkan Thalak bain Suami terhadap Isteri"*

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom sebagai berikut :

ان للزوجة ان تطلب من القاض النفرق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار

Artinya : *Seorang istri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memudharatkan dirinya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat menurut hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Makruf bin Muhdar) Terhadap Penggugat (Sahrini binti M. Ali);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. .,- (rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 Hijriah, oleh kami **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Suhartati, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Suhartati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	,-



A-3

P U T U S A N

Nomor 1264/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Rosdiana binti M. Toyib, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Ambarata RT.018 RW. 009 Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Najamudin bin Abdul Rahman, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ambarata RT.018 RW. 009 Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 05 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor

41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1264/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 05 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 568 / 53 / V / 2011 tanggal 30 Mei 2011) **amanah Sape Kabupaten Bima**
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 3 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ;
 - a. Risma (P) umur 4 tahun ;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras ;
4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada April 2014 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga antara Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik , sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Najamudin bin Abdul Rahman) Terhadap Penggugat (Rosdiana binti M. Toyib);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor 1264/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 08 September 2016. dan tanggal 21 Septembr 2016. dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- 1 .Fotokopi KTP Nomor ,520606430450001 tanggal 10 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima Bukti surat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 568 / 53 / V / 2011, tanggal 30 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. Nama.Zuraidah binti Ruslan,Umur.24 tahun.,Agama Islam, Pekerjaan...Urusan rumah tangga, Tempat Kediaman di...Rt. 18/10 Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Penggugat bernama Rosdiana binti M. Toyib dan tergugat bernama Najamudin bin Abdurahman
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Mei 2011 dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Risma umur 4 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karenan sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan tergugat tidak menjamin nafakah penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati, agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

- 2 Nama....Azhar bin M. Fadil,Umur.26 tahun.,Agama Islam, Pekerjaan..tani, Tempat Kediaman di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga .Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Penggugat bernama Rosdiana binti M. Toyib dan tergugat bernama Najamudin bin Abdurahman
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Mei 2011 dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Risma umur 4 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karenan sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan tergugat tidak menjamin nafakah penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati, agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil «0053nya»;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.1 yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang tidak menjamin nafakah lahir penggugat dan selain dari itu tergugat suka minuman keras yang memabukkan dan puncaknya pada **sejak bulan** April 2014, Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;



Menimbang bahwa pihak orang tua maupun keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; ;
- b. Bahwa tergugat tidak menafkahi penggugat ;
- c. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun lebih;
- d. Bahwa penggugat sudah dinasehati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan



lagi atau tidak, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah tidak menyatu lagi;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21

yang artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak April 2014;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan majelis hakim sendiri selama proses persidangan tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah lemah sekali;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri” jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah lari dari prinsip-prinsip tersebut diatas, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan dan menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, hal lain sejalan dengan pendapat ulama (Sayyid Sabik) yang termuat dalam Kitab Fiqh As Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi,

artinya “Maka apabila gugatan isteri telah pasti dan penderitaan isteri menyebabkan ia tidak mampu memikulnya dan Hakim tidak dapat mendamaikan suami isteri maka Hakim diperkenankan menjatuhkan Thalak bain Suami terhadap Isteri”

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom sebagai berikut :

ان للزوجة ان تطلب من القاض النفرق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار

Artinya : Seorang istri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memudharotkan dirinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil

49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat menurut hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Najamudin bin Abdul Rahman) Terhadap Penggugat (Rosdiana binti M. Toyib);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000 empat ratus empat puluh enam ribu .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1437 Hijriah, oleh kami **Mulyadi, S.Ag** sebagai Hakim Ketua , dan **Drs. M. Agus Sofwan Hadi** dan **M. Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,

M. Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

Suhartati, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	60.000,-
3. Panggilan	: Rp.	375.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	Rp.	5.000,-	
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	466.000	,-(Empat ratus enam puluh enam
	enam			Ribu rupiah)

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 0136/Pdt.P/2016/PA.Bm

(lanjutan)

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin Tanggal 03 Oktober 2016 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nur Fitriah, S . Ag binti H. Arsyad, sebagai **Penggugat**;

melawan

, sebagai **Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon menghadap sendiri kepersidangan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum.

Pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor: 0136/Pdt.P/2016/PA.Bm yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi.

Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP Nomor , 3522171504760004 atas nama Kamrul Munir yang dikeluarkan oleh 6tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten/Kota
3. , Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

Nama...Ahmad bin Sidik.....,Umur...66.....,Agama Islam, Pekerjaan..Swasta., Tempat Kediaman di. Desac Naru Rt.06/03 Kecamatan Sape Kabupatenm Bima Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai .Kakek sepupu.Pemohon; serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Apakah saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon?

Ya, saya kenal;

- Siapa nama Pemohon dan Termohon?

Pemohon bernama Nur Fitriah, S . Ag binti H. Arsyad dan Termohon bernama

- Dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah?

Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah kediaman



bersama di rumah orangtua Pemohon / Termohon di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Bima selamatahun bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Bima selama tahun. kemudian pindah di ...

- Apakah dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai anak?

Selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan ;

- Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon?

Setahu saya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;

- Apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar?

Penyebabnya karena Termohon

- Apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah?

Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama hingga sekarang;

- Siapa yang meninggalkan tempat kediaman bersama?

Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin dan setahu Pemohon dan selama kepergiannya tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Pemohon, sehingga alamat serta keberadaannya tidak diketahui hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Pemohon pernah berusaha mencari tahu keberadaan / alamat Termohon?

Pemohon sudah seringkali berusaha mencari tahu keberadaan / alamat Termohon baik melalui keluarganya maupun lewat teman-temannya, namun tidak berhasil;

- Apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga atau Tokoh Masyarakat?

Pemohon dengan Termohon seringkali didamaikan oleh keluarga dan orang tua-tua, namun tidak berhasil;

- Apakah masih ada keterangan yang akan saudara sampaikan?

Sudah tidak ada lagi;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan hanya membenarkan keterangan saksi;

Kemudian dipanggil di persidangan saksi kedua Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

Nama....M. Rafiudin bin H. Arsyad., Umur..29 tahun..., Agama Islam, Pekerjaan..Mahasiswa Tempat Kediaman di...Rt.06/03 Kecamatan Sape Kabupaten Bima Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai adik kandung Pemohon; serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon?

Ya, saya kenal;

- Siapa nama Pemohon dan Termohon?

Pemohon bernama Nur Fitriah, S . Ag
binti H. Arsyad dan Termohon bernama

- Dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah?

Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon / Termohon di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Bima selamatahun bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Bima selama tahun. kemudian pindah di ...

- Apakah dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai anak?

Selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan ;

- Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon?

Setahu saya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;

- Apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar?

Penyebabnya karena Termohon

- Apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah?

Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama hingga sekarang;

56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Siapa yang meninggalkan tempat kediaman bersama?

Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin dan setahu Pemohon dan selama kepergiannya tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Pemohon, sehingga alamat serta keberadaannya tidak diketahui hingga sekarang;

- Apakah Pemohon pernah berusaha mencari tahu keberadaan / alamat Termohon?

Pemohon sudah seringkali berusaha mencari tahu keberadaan / alamat Termohon baik melalui keluarganya maupun lewat teman-temannya, namun tidak berhasil;

- Apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga atau Tokoh Masyarakat?

Pemohon dengan Termohon seringkali didamaikan oleh keluarga dan orang tua-tua, namun tidak berhasil;

- Apakah masih ada keterangan yang akan saudara sampaikan?

Sudah tidak ada lagi;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan hanya membenarkan keterangan saksi;



Ketua Majelis kemudian memerintahkan kepada para saksi keluar dari ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi kecuali hanya kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap melanjutkan gugatannya dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Kemudian sidang di skors untuk musyawarah majelis, guna kepentingan tersebut Penggugat dipersilahkan untuk keluar dari ruang sidang;

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut kemudian Penggugat dipanggil kembali untuk masuk keruang sidang, selanjutnya Ketua majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Suhartati, SH

Mulyadi, S.Ag

**PERINTAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK ATAU PADA SAAT
DIBACAKAN PUTUSAN ADA PIHAK YANG TIDAK HADIR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Perkara : 1177/Pdt.G/2016/PA.Bm

Tanggal putus : .19 September 2016.

Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti M. Yusuf untuk memberitahukan amar putusan di bawah ini kepada pihak Tergugat;

N a m a : Fahmi bin Ibrahim

U m u r : 25 tahun, pekerjaan Nelayan

Alamat : Dusun Wane RT.015 RW. 004 Desa Tolotangga

Kecamatan Monta Kabupaten Bima,

;

Nama Penggugat : Desi Ratnasari binti Damran

AMAR PUTUSAN

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Fahmi bin Ibrahim) Terhadap Penggugat (Desi Ratnasari binti Damran);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. ,-466.000 (.empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Bima,

Ketua Majelis,

AMAR PUTUSAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Ismail bin H. Ahmad) Terhadap Penggugat (Siti Hadijah binti H. Abdul Gani);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Bima, 05 Oktober 2016

Ketua Majelis,

Mulyadi, SA.g



Mulyadi, S.Ag

**PERINTAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK ATAU PADA SAAT
DIBACAKAN PUTUSAN ADA PIHAK YANG TIDAK HADIR**

Nomor Perkara : 0623/Pdt.G/2016/PA.Bm

Tanggal putus : 19 September 2016.

Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Nulailah via kabag hukum untuk memberitahukan amar putusan di bawah ini kepada pihak Termohon;

N a m a : Sumarni binti Mansur

U m u r : 30 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Semula di RT.007 RW.003 Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sekarang alamatnya tidak di ketahui dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia.,
Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Nama Pemohon : Faturahman bin H. Yasin

AMAR PUTUSAN

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon Faturahman bin H. Yasin untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon Sumarni binti Mansur didepan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura.; dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp331.000 ,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bima, 20 September 2016

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.Ag

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Konvensi Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa :
 - (1). 1 (satu) unit rumah permanen, ukuran 10 x 12 m2 diatas tanah seluas 2 are yang terletak di RT.08 RW.03 lingkungan Kampung Sumbawa Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dengan batas-batas :
 - Sebelah barat dengan gang;
 - Sebelah timur dengan tanah pekarangan milik Bpk. H. Wahab;
 - Sebelah utara dengan gang;
 - Sebelah selatan dengan tanah pekarangan milik Salon Heny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). 2 (dua) unit rumah kontrak diatas tanah seluas 2 are, terletak di lingkungan Kampung Sumbawa RT.08 RW. 03 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dengan batasan-batasan :
- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan milik Bpk. H. A. Gani;
 - Sebelah Timur dengan Gang;
 - Sebelah Utara dengan tanah pekarangan milik Bpk. H. Yahya;
 - Sebelah Selatan dengan Gang.
- (3). 1 (satu) unit toko berukuran 4 x 4 m yang terletak di Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dengan batas-batas :
- Sebelah Barat dengan Toko T 729;
 - Sebelah Timur dengan Jalan;
 - Sebelah Utara dengan Toko T 712;
 - Sebelah Selatan dengan Toko T 214.
- (4). 1 (satu) unit rumah kontrak diatas tanah seluas sekitar 2 are, yang terletak di Lingkungan Kampung Sumbawa, RT.08 RW.03 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dengan batas-batas :
- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan milik Ibu St. Sarah Ahmad;
 - Sebelah Timur dengan tanah pekarangan milik Bpk. Suaeb Hakim;
 - Sebelah Utara dengan Jalan Nener;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Bpk. Rajak M. Saleh dan Sarifah Ishaka.
- (5). 1 (satu) buah Tambak seluas 3.798 m², yang terletak di Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dengan batas-batas :
- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan milik Bpk. Suaeb Abdullah;
 - Sebelah Timur dengan tanah pekarangan milik Bpk. Umar Hasan;
 - Sebelah Utara dengan Parit;
 - Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan milik Bpk. Kamaludin.
- (6). 1 (satu) unit tanah pekarangan seluas 3 are, yang terletak di Kelurahan Tolotonga, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dengan batas-batas :
- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan milik Bpk. M. Yasin;
 - Sebelah Timur dengan tanah pekarangan milik Bpk. A. Hamid;
 - Sebelah Utara dengan tanah pekarangan milik Ibu Aminah Ahmad;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan.
- (7). 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nomor Polisi : DR 1605 TZ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8). 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih kekuningan dengan Nomor Polisi : DR 1829 FZ;
- (9). 1 (satu) unit tanah garasi seluas 180 m² yang terletak di Lingkungan Kampung Sumbawa Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dengan batas-batas :
- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan milik Bpk. Lasno;
 - Sebelah Timur dengan tanah pekarangan milik Bpk. Syamsuddin Ishaka;
 - Sebelah Utara dengan tanah pekarangan milik Bpk. Abdul Haris M. Sidik;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan. Nener.
- (10). 1 (satu) unit Toko berukuran 4 x 4 m², terletak di Lingkungan Kampung Sarae Kelurahan sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dengan batas-batas :
- Sebelah Barat dengan Jalan;
 - Sebelah Timur dengan Toko milik Bpk. Muhtar H. Jakaria dan Ibu Suhada;
 - Sebelah Utara dengan Toko milik Ibu Hana Aco;
 - Sebelah Selatan dengan Toko milik Bpk. Ridwan.
- (11). 1 (satu) unit Toko dengan ukuran 3 x 4 m² yang terletak di Lingkungan Kampung Sarae Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dengan batas-batas :
- Sebelah Barat dengan Toko milik Bpk. Abdul Haris H. Arahman;
 - Sebelah Timur dengan Toko milik Bpk. Abdul Haris H. Ishaka;
 - Sebelah Utara dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan dengan Toko.
- (12). 1 (satu) unit Toko dengan ukuran 4 x 4 m². yang terletak di Lingkungan Kampung Sarae Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dengan batas-batas :
- Sebelah Barat dengan Toko milik Bpk. H. Fuad;
 - Sebelah Timur dengan Toko milik Bpk. H. Abbas;
 - Sebelah Utara dengan Toko milik Bpk. Syafrudin;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan.
- (13). 1 (satu) unit Toko dengan ukuran 3 x 4 m². yang terletak di Lingkungan Kampung Sarae Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Toko milik Bpk. Abdul Muis;
- Sebelah Timur dengan Toko milik Bpk. H. Arsyi / Hj. Nuraini;
- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Selatan dengan Toko milik H. Maman Piala.

(14). 1 (satu) petak Tanah Sawah seluas 1 (satu) hektar, yang terletak di Desa Sanolo Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat dengan Tanah Sawah milik Bpk. ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Sawah milik Bpk. ;
- Sebelah Utara dengan Tanah Sawah milik Bpk. ;
- Sebelah Selatan dengan Sungai.

(15). 1 (satu) buah Lemari jati 3 pintu;

(16). 2 (dua) buah Lemari pakaian anak-anak;

(17). 1 (satu) set meja makan 5 kursi dari kayu jati;

(18). 1 (satu) Bufet Besar;

(19) 1 (satu) buah meja laptop olympic;

(20) 1 (satu) unit AC (1 pk) merk LG.;

(21) 2 (dua) stel Gorden;

(22) 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125R Nopol EA 5257 SZ;

(23) 1 (satu) set sofa panjang;

(24) 1 (satu) buah springbad;

(25) 1 (satu) buah TV 21 inc;

(26) Isi Bengkel, seharga sekitar Rp.500.000,-;

3. Menetapkan, membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing mendapat setengah bagian ;
4. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat secara aman tanpa syarat apapun ;
5. Menolak gugatan Konvensi Penggugat Konvensi sebagian;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- . Membebankan biaya perkara ini secara bersama (tanggung renteng)
kepada Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.....,
(.....) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari ini Rabu, tanggal 24 April
2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1434 H. oleh kami
Drs. H. YUSUF ISMAIL, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, **Drs. M .RUSLI SH.
MH** dan **Drs. AGUS MUBAROK** masing-masing sebagai Anggota Majelis,
putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis
tersebut diatas dan dibantu oleh SUHARTATI sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. YUSUF ISMAIL, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. AGUS MUBAROK
SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. M. RUSLI,

PANITERA PENGGANTI,

SUHARTATI, SH.

PENETAPAN

Nomor :510/Pdt.G/2016/PA.Bm



putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Bima telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pdt.G/2016/PA.Bm Tanggal 15 April 2016;

Memperhatikan, pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tetang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

1. Mulyadi, S.Ag Sebagai Hakim Ketua
2.Drs. A. Agus Sofwan Hadi Sebagai Hakim
Anggota I
3.Muhamad Isna Wahyudi, S.Hi, M.Si Sebagai Hakim Anggota II

Untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas.

Ketua Pengadilan Agama Bima,

, Drs. Muhamad Camuda, M.H.

Nomor 0623/Pdt.G/2016/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Faturahman bin H. Yasin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer (Dinas Peternakan Kec. Wawo), tempat tinggal di RT.007 RW. 003 Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Sumarni binti Mansur, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Semula di RT.007 RW.003 Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sekarang alamatnya tidak di ketahui dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia. , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Mei 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0623/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 09 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura. (Kutipan Akta Nikah Nomor : 516/63/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima selama 6 bulan.. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1.Elsa Putri Sakira (P) umur 7 tahun
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan agustus 2012 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sudah menikah lagi;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon karena ketika perselisihan terjadi, Termohon suka mencaci maki Pemohon dengan kata kata kasar;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan yang akibatnya Pemohon / Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon sudah pernah mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak berhasil
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. ;Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Faturahman bin H. Yasin) untuk mengucapkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon () di hadapan sidang pengadilan Agama Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 0623/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 16 Mei 2016 dan tanggal 16 Juni 2016 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP , yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 516/63/X/2008, tanggal 30 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. Nama. H. M. Yasin Usman, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan..tani Tempat Kediaman di....07/03 Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai Bapak kandung dari Penggugat;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Bapak kandung dari Pemohon; ;
- Bahwa Pemohon bernama Faturahman bin H.M. Yasin dan termohon bernama Sumarni binti Mansur;
- Bahwa Pemohon dan termohon suami isteri sah yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Abepura Kabupaten Jayapura;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tinggal pisah sejak tahun 2012
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan tanpa diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, lebih baik cerai saja;

2. Nama.Efendi Usman.,Umur 40 tahun.,Agama Islam, Pekerjaan...tani, Tempat Kediaman di 07/03 Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai paman.Penggugat;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Bapak kandung dari Pemohon; ;
- Bahwa Pemohon bernama Faturahman bin H.M. Yasin dan termohon bernama Sumarni binti Mansur;
- Bahwa Pemohon dan termohon suami isteri sah yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Abepura Kabupaten Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tinggal pisah sejak tahun 2012
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan tanpa diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, lebih baik cerai saja;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal pisah sejak tahun 2012 sampai sekarang;
2. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon tanpa diketahui lagi alamatnya (ghaib)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah dinasehati oleh keluarga, agar bersabar dan menunggu kembali termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah rumah, mereka tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya lebih baik dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta tersebut, merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan yang tepat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya”**;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Mengizinkan Pemohon Faturahman bin H. Yasin untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon Sumarni binti Mansur didepan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura.; dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp331.000 ,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1437 Hijriah, oleh kami **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Rustam** dan **Drs. Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rustam

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Suhartati, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
			<hr/>
Jumlah		Rp.	331.000,-



BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 0623/Pdt.G/2016/PA.Bm

(lanjutan)

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin Tanggal 19 September 2016 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Faturahman bin H. Yasin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (Dinas Peternakan Kec. Wawo), pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.007 RW. 003 Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

Sumarni binti Mansur, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Semula di RT.007 RW.003 Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sekarang alamatnya tidak di ketahui dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia., sebagai **Termohon**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Mulyadi, S.Ag
2. Drs. Rustam

Sebagai Ketua Majelis;
Sebagai Hakim Anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Drs. Agus Mubarak
Suhartati, SH

Sebagai Hakim Anggota, dan dibantu
Sebagai Panitera Pengganti;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap sendiri ke persidangan;

Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 0623/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 16 Mei 2016 dan 16 Juni 2016. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Ketua Majelis menyaakan bahwa berhubung Termohon tidak hadir di persidangan maka pelaksanaan mediasi untuk perkara ini tidak layak dilakukan dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Kemudian Ketua Majelis menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum. Pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor: 0623/Pdt.G/2016/PA.Bm yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi.

Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 516/63/X/2008, tanggal 30 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

Nama. H. M. Yasin Usman, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan..tani
Tempat Kediaman di....07/03 Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima,
Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai Bapak kandung dari
Penggugat; serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya
bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang
sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi
sebagai berikut:

Apakah saksi kenal dengan Pemohon
dan Termohon?

Ya, saya kenal Pemohon dan
Termohon;

Siapa nama Pemohon dan Termohon?

Pemohon bernama Faturahman
bin H. Yasin dan Termohon
bernama Sumarni binti Mansur;

Apakah benar Pemohon dan termohon
suamoi isteri sah?

Ya. benar Pemohon dan
termohon suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apaakah saudara tahu tanggal dan tahun menikahnya?

Ya. menikah tahu 2008

Dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah?

Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima,.

- Apakah dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai anak?

Selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : 1.Elsa Putri Sakira (P) umur 7 tahun;

Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saudara ketahui?

Setahu saya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2012 tanpa diketahui lagi alamatnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

- Apa Pemohon tidak mencari keberadaan tempat termohon?

Setahu saksi sudah, namun tidak berhasil,.

Apakah Pemohon sudah diusahakan dinasehati agar sabar dan menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali termohon?

Sudah, bahkan liwat keluarganya sudah, namun tidak berhasil;

-Apakah masih ada yang mau disampaikan dalam sidang ini?

Sudah cukup

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan hanya membenarkan keterangan saksi;

Kemudian dipanggil di persidangan saksi kedua Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

Nama. Efendi Usman., Umur 40 tahun..., Agama Islam, Pekerjaan...tani, Tempat Kediaman di 07/03 Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai ..paman. Penggugat; serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Apakah saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon?

Ya, saya kenal Pemohon dan termohon suami isteri sahl;

Apakah benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah?-

Ya. benar;

Siapa nama Pemohon dan Termohon?

Pemohon bernama Faturahman bin H. Yasin dan Termohon bernama Sumarni binti Mansur

- Dimana Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertempat tinggal setelah menikah?

Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima ; ...

- Apakah dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak?

Selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : 1.Elsa Putri Sakira (P) umur 7 tahun;

-Apa yang saudara ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon?

Setahu saya bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Apakah saudara tahu sebabnya

Saksi tidak tahu, hanya pisanya saja;
yang diketahui oleh saksi

Apakah masih ada yang mau disampaikan dalam sidang ini?

Sudah cukup

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi,lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;



Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan hanya membenarkan keterangan saksi;

Ketua Majelis kemudian memerintahkan kepada para saksi keluar dari ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi kecuali hanya kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap melanjutkan gugatannya dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Kemudian sidang di skors untuk musyawarah majelis, guna kepentingan tersebut Penggugat dipersilahkan untuk keluar dari ruang sidang;

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut kemudian Penggugat dipanggil kembali untuk masuk keruang sidang, selanjutnya Ketua majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon Faturahman bin H. Yasin untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon Sumarni binti Mansur didepan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura.; dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp331.000 ,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh
Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Suhartati, SH

Mulyadi, S.Ag



Kemudian dipanggil di persidangan saksi kedua Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

Nama.Efendi Usman.,Umur 40 tahun.,Agama Islam, Pekerjaan...tani, Tempat Kediaman di 07/03 Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai ..paman.Penggugat; serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0122/Pdt.P/2016/PA.Bm

Sidang pertama

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin Tanggal 19 September 2016 dalam perkara Cerai Gugat antara:

ibin bin Tasrif, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SLTP, Tempat kediaman di Dusun Cempaka RT.009 RW. 005 Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Aratin binti Syamsudin, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat kediaman di Dusun Cempaka RT.009 RW. 005 Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Susunan majelis yang bersidang:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Mulyadi, S.Ag | Sebagai Ketua Majelis; |
| 2. Drs. Rustam | Sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Drs. Agus Mubarak | Sebagai Hakim Anggota; dan dibantu |
| Suhartati, SH | Sebagai Panitera Pengganti; |

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I datang menghadap ke persidangan

Pemohon II datang menghadap ke persidangan;;

Kemudian Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan memeriksa identitas Para Pemohon, lalu berusaha memberikan arahan-arahan kepada Para Pemohon, dan atas arahan-arahan tersebut Para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Register Nomor 0122/Pdt.P/2016/PA.Bm tanggal 29 Agustus 2016;

Selanjutnya Majelis mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berperkara sebagai berikut :

Apakah permohonan tersebut sudah cukup dan tuidak ada perubahan atau tambahan permohonan tersebut?

Atas permohonan tersebut sudah cukup, dan tidak ada perubahan;

Atas pertanyaan Majelis, Para Pemohon menyatakan bahwa ia telah siap dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dan mohon agar diperiksa;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa bukti-bukti surat Pemohon tersebut berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5206010803870001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 27 Juni 2012, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5206016012890001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 18 Oktober 2012, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5272010804080012 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima pada tanggal 08 April 2008, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.3);
4. Foto Kopy surat keterangan dari Kepala Kua Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan Nomor 509/KUA.19.06.06/PW.01/VIII/2016 tanggal 23 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016; telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda
(bukti P.4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon pada persidangan ini sudah siap dengan saksi-saksi dan memohon kepada Majelis Hakim agar mendengar keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi pertama, yang atas pertanyaan Majelis Hakim saksi mengaku bernama ;

Saksi I H. Suaeb bin A.Majid, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan PT. Telkom, tempat tinggal di Rt.08/03 Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan dengan para pemohon, dan bersedia mengangkat sumpah;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan dengan para pemohon, dan bersedia mengangkat sumpah;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi pertama sebagai berikut;

Saksi menerangkan bahwa ia masih ada hubungan/tidak ada hubungan dengan para pemohon, dan bersedia mengangkat sumpah;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi pertama sebagai berikut;

Apakah Saudara kenal dengan Para Pemohon ?

Ya, saya kenal dengan Para Pemohon kepada Pemohon II sebagai tetangga ;

Apakah benar Para Pemohon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri?

Benar, mereka menikah pada tahun, 10 Juli 2011, saya ikut menghadiri pernikahan tersebut sebagai saksi dan menurut saya bahwa perkawinan itu tidak dicatatkan pada KUA setempat;

Siapa yang menjadi wali dan saksi saat pernikahan tersebut ?

Walinya adalah Syamsudinbin Nurdin, ayah kandung Pemohon II; , disaksikan oleh H. Suaeb bin Majid dan Sukardin bin Arsyad;

Apakah yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut ?

Yang menjadi maharnya adalah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah?

Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan

Pada saat melangsungkan pernikahan sampai sekarang, apakah ada halangan untuk melangsungkan perkawinan ?

Tidak ada, bahkan sejak pernikahan sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Selama dalam perkawinan tersebut sampai dengan sekarang, apakah pernah bercerai atau berpindah agama?

Tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam;

Selama dalam perkawinan tersebut apakah Para Pemohon telah dikaruniai anak?

Ya, sudah dikaruniai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa tujuan Para Pemohon mengajukan Istbat Nikah ?

Tujuan Pemohon untuk memperoleh Buku Nikah dan mengurus Akta kelahiran anak

Apakah masih ada hal-hal lain yang akan Saudara sampaikan?

Sudah cukup;

Setelah dimintai keterangan saksi pertama diperintahkan meninggalkan ruang sidang, lalu saksi Pemohon yang kedua dipanggil masuk ke ruang sidang;

Saksi kedua menghadap di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis saksi tersebut mengaku bernama:

Saksi II Sukardin bin Arsyad umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Rt.10/06 Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima;

Saksi menerangkan bahwa ia masih ada hubungan/tidak ada hubungan dengan para pemohon, dan bersedia mengangkat sumpah;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi kedua sebagai berikut;

Apakah Saudara kenal dengan Para Pemohon ?

Ya, saya kenal dengan Para Pemohon kepada Pemohon II sebagai tetangga ;

Apakah benar Para Pemohon tersebut suami isteri?

Benar, mereka menikah pada tahun, 10 Juli 2011, saya ikut menghadiri pernikahan tersebut sebagai saksi dan menurut saya bahwa perkawinan itu tidak dicatatkan pada KUA setempat;

Siapa yang menjadi wali dan saksi



saat pernikahan tersebut ?

Walinya adalah Syamsudin bin Nurdin, ayah kandung Pemohon II; , disaksikan oleh H. Suaeb bin Majid dan Sukardin bin Arsyad;

Apakah saudara tahu berapa jumlah mahar r dalam pernikahan tersebut ?

Yang setahu saksi menjadi maharnya adalah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah?

Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan

Pada saat melangsungkan pernikahan sampai sekarang, apakah ada halangan untuk melangsungkan perkawinan ?

Tidak ada, bahkan sejak pernikahan sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Selama dalam perkawinan tersebut sampai dengan sekarang, apakah pernah bercerai atau berpindah agama?

Tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam;

Selama dalam perkawinan tersebut apakah Para Pemohon telah dikaruniai anak?

Ya, sudah dikaruniai 1 orang anak;

Apa tujuan Para Pemohon mengajukan Istbat Nikah ?

Tujuan Pemohon untuk memperoleh Buku Nikah dan mengurus Akta kelahiran anak



Apakah masih ada hal-hal lain yang akan Saudara sampaikan?

Sudah cukup

Oleh karena keterangan saksi dianggap cukup oleh Majelis Hakim, maka saksi dipersilahkan meninggalkan ruang sidang ;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan para saksi ;

Setelah pemeriksaan selesai, Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis dan memerintahkan pihak-pihak yang berperkara meninggalkan ruang sidang;

Setelah musyawarah selesai, Skors sidang dicabut dan pihak yang berperkara dipanggil masuk kembali ke ruang sidang. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu membacakan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menngabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Habibi bin Tasrif) dengan Pemohon II (Jumratin bin Syamsudin) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2011 di Desa Pela Kecamatan Asakota Kota Bima
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima ;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).dibebankan kepada Negara

Setelah penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim, maka persidangan kemudian dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dengan ditandatangani oleh Majelis Hakim serta Panitera Sidang.;

Panitera Sidang,

Ketua Majelis



Suhartati, SH

Mulyadi, S.Ag.

Nomor Perkara : 1264/Pdt.G/2016/PA.Bm
Tanggal putus : 26 September 2016.....

Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti M. Aris Budimansyah, SH untuk memberitahukan amar putusan di bawah ini kepada pihak Tergugat;

N a m a : Najamudin bin Abdul Rahman
U m u r : 27 tahun, pekerjaan Petani
Alamat : Dusun Ambarata RT.018 RW. 009 Desa Sangia
Kecamatan Sape Kabupaten Bima,

Nama Penggugat : Rosdiana binti M. Toyib

AMAR PUTUSAN



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Najamudin bin Abdul Rahman) Terhadap Penggugat (Rosdiana binti M. Toyib);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000 empat ratus empat puluh enam ribu ,- (rupiah).

2016

Bima, 26 September

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.Ag

AH PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK ATAU PADA SAAT
DIBACAKAN PUTUSAN ADA PIHAK YANG TIDAK HADIR

Nomor Perkara : 1137/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal putus : 19 September 2016

Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Nurdin A. Razak untuk memberitahukan amar putusan di bawah ini kepada pihak Tergugat;

N a m a : Hedy Ardiansyah Putra bin Kamaludin
U m u r : 33 tahun, pekerjaan Wiraswasta
Alamat : RT.009 RW. 004 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten
Bima,

Nama Penggugat : Reni Anggraeni binti Sanusi

AMAR PUTUSAN

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Hedy Ardiansyah Putra bin Kamaludin) Terhadap Penggugat (Reni Anggraeni binti Sanusi);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.441.000 ,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).



2016

Bima, 19 September

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.Ag

(Gugat Cerai verstek)

PBT A-1

A-2

A-3

**PERINTAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK ATAU PADA SAAT
DIBACAKAN PUTUSAN ADA PIHAK YANG TIDAK HADIR**

Nomor Perkara : 1177/Pdt.G/2016/PA.Bm

Tanggal putus : 19 September 2016.

Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti M. Yusuf untuk memberitahukan
amar putusan di bawah ini kepada pihak Tergugat;

N a m a : Fahmi bin Ibrahim

U m u r : 25 tahun, pekerjaan Nelayan

Alamat : Dusun Wane RT.015 RW. 004 Desa Tolotangga
Kecamatan Monta Kabupaten Bima,
;

Nama Penggugat : Desi Ratnasari binti Damran



AMAR PUTUSAN

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Fahmi bin Ibrahim) Terhadap Penggugat (Desi Ratnasari binti Damran);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. ,-466.000 (.empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bima,
Ketua Majelis,

AMAR PUTUSAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughero Tergugat (Ismail bin H. Ahmad) Terhadap Penggugat (Siti Hadijah binti H. Abdul Gani);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Bima, 05 Oktober 2016

Ketua Majelis,

Mulyadi, SA.g

Mulyadi, S.Ag

PERINTAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK ATAU PADA SAAT
DIBACAKAN PUTUSAN ADA PIHAK YANG TIDAK HADIR

Nomor Perkara : 0623/Pdt.G/2016/PA.Bm

Tanggal putus : 19 September 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Nulailah via kabag hukum untuk memberitahukan amar putusan di bawah ini kepada pihak Termohon;

N a m a : Sumarni binti Mansur
U m u r : 30 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Semula di RT.007 RW.003 Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sekarang alamatnya tidak di ketahui dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia.,
Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Nama Pemohon : Faturahman bin H. Yasin

AMAR PUTUSAN

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon Faturahman bin H. Yasin untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon Sumarni binti Mansur didepan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura.; dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp331.000 ,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Bima, 20 September 2016

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.Ag

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Konvensi Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa :
 - (1). 1 (satu) unit rumah permanen, ukuran 10 x 12 m² diatas tanah seluas 2 are yang terletak di RT.08 RW.03 lingkungan Kampung Sumbawa Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dengan batas-batas :
 - Sebelah barat dengan gang;
 - Sebelah timur dengan tanah pekarangan milik Bpk. H. Wahab;
 - Sebelah utara dengan gang;
 - Sebelah selatan dengan tanah pekarangan milik Salon Heny.
 - (2). 2 (dua) unit rumah kontrak diatas tanah seluas 2 are, terletak di lingkungan Kampung Sumbawa RT.08 RW. 03 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dengan batasan-batasan :
 - Sebelah Barat dengan tanah pekarangan milik Bpk. H. A. Gani;
 - Sebelah Timur dengan Gang;
 - Sebelah Utara dengan tanah pekarangan milik Bpk. H. Yahya;
 - Sebelah Selatan dengan Gang.
 - (3). 1 (satu) unit toko berukuran 4 x 4 m yang terletak di Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat dengan Toko T 729;
 - Sebelah Timur dengan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Toko T 712;
 - Sebelah Selatan dengan Toko T 214.
- (4). 1 (satu) unit rumah kontrak diatas tanah seluas sekitar 2 are, yang terletak di Lingkungan Kampung Sumbawa, RT.08 RW.03 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dengan batas-batas :
- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan milik Ibu St. Sarah Ahmad;
 - Sebelah Timur dengan tanah pekarangan milik Bpk. Suaeb Hakim;
 - Sebelah Utara dengan Jalan Nener;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Bpk. Rajak M. Saleh dan Sarifah Ishaka.
- (5). 1 (satu) buah Tambak seluas 3.798 m2, yang terletak di Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dengan batas-batas :
- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan milik Bpk. Suaeb Abdullah;
 - Sebelah Timur dengan tanah pekarangan milik Bpk. Umar Hasan;
 - Sebelah Utara dengan Parit;
 - Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan milik Bpk. Kamaludin.
- (6). 1 (satu) unit tanah pekarangan seluas 3 are, yang terletak di Kelurahan Tolotongga, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dengan batas-batas :
- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan milik Bpk. M. Yasin;
 - Sebelah Timur dengan tanah pekarangan milik Bpk. A. Hamid;
 - Sebelah Utara dengan tanah pekarangan milik Ibu Aminah Ahmad;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan.
- (7). 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nomor Polisi : DR 1605 TZ;
- (8). 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih kekuningan dengan Nomor Polisi : DR 1829 FZ;
- (9). 1 (satu) unit tanah garasi seluas 180 m2 yang terletak di Lingkungan Kampung Sumbawa Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dengan batas-batas :
- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan milik Bpk. Lasno;
 - Sebelah Timur dengan tanah pekarangan milik Bpk. Syamsuddin Ishaka;
 - Sebelah Utara dengan tanah pekarangan milik Bpk. Abdul Haris M. Sidik;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan. Nener.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(10). 1 (satu) unit Toko berukuran 4 x4 m2, terletak di Lingkungan Kampung Sarae Kelurahan sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan Toko milik Bpk. Muhtar H. Jakaria dan Ibu Suhada;
- Sebelah Utara dengan Toko milik Ibu Hana Aco;
- Sebelah Selatan dengan Toko milik Bpk. Ridwan.

(11). 1 (satu) unit Toko dengan ukuran 3 x 4 m2 yang terletak di Lingkungan Kampung Sarae Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat dengan Toko milik Bpk. Abdul Haris H. Arahman;
- Sebelah Timur dengan Toko milik Bpk. Abdul Haris H. Ishaka;
- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Selatan dengan Toko.

(12). 1 (satu) unit Toko dengan ukuran 4 x 4 m2. yang terletak di Lingkungan Kampung Sarae Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat dengan Toko milik Bpk. H. Fuad;
- Sebelah Timur dengan Toko milik Bpk. H. Abbas;
- Sebelah Utara dengan Toko milik Bpk. Syafrudin;
- Sebelah Selatan dengan Jalan.

(13). 1 (satu) unit Toko dengan ukuran 3 x 4 m2. yang terletak di Lingkungan Kampung Sarae Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat dengan Toko milik Bpk. Abdul Muis;
- Sebelah Timur dengan Toko milik Bpk. H. Arsyi / Hj. Nuraini;
- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Selatan dengan Toko milik H. Maman Piala.

(14). 1 (satu) petak Tanah Sawah seluas 1 (satu) hektar, yang terletak di Desa Sanolo Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat dengan Tanah Sawah milik Bpk. ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Sawah milik Bpk. ;
- Sebelah Utara dengan Tanah Sawah milik Bpk. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Sungai.

- (15). 1 (satu) buah Lemari jati 3 pintu;
- (16). 2 (dua) buah Lemari pakaian anak-anak;
- (17). 1 (satu) set meja makan 5 kursi dari kayu jati;
- (18). 1 (satu) Bufet Besar;
- (27) 1 (satu) buah meja laptop olympic;
- (28) 1 (satu) unit AC (1 pk) merk LG.;
- (29) 2 (dua) stel Gorden;
- (30) 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125R Nopol EA 5257 SZ;
- (31) 1 (satu) set sofa panjang;
- (32) 1 (satu) buah springbad;
- (33) 1 (satu) buah TV 21 inc;
- (34) Isi Bengkel, seharga sekitar Rp.500.000,-;

3. Menetapkan, membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing mendapat setengah bagian ;
4. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat secara aman tanpa syarat apapun ;
5. Menolak gugatan Konvensi Penggugat Konvensi sebagian;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

-. Membebankan biaya perkara ini secara bersama (tanggung renteng) kepada Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.....
(.....) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari ini Rabu, tanggal 24 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1434 H. oleh kami **Drs. H. YUSUF ISMAIL, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M .RUSLI SH. MH** dan **Drs. AGUS MUBAROK** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dan dibantu oleh SUHARTATI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. YUSUF ISMAIL, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. AGUS MUBAROK
SH.MH.

Drs. M. RUSLI,

PANITERA PENGGANTI,

SUHARTATI, SH.